

**SKRIPSI**

**IMPLEMNTASI PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KAWASAN  
TANPA ROKOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BONE NOMOR1 TAHUN 2019  
Disusun dan diajukan oleh**

**AZWAR**

**B121 16 533**



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENYELENGARAAN KAWASAN  
TANPA ROKOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BONE NOMOR 1 TAHUN 2019**

**Disusun dan diajukan oleh**

**AZWAR**

**B121 16 533**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMETNASI PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KAWASAN  
TANPA ROKOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2019 KABUPATEN BONE**

Disusun dan diajukan oleh

**AZWAR**

**B121 16 533**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 11 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 19751023 2000801 1 010

Pembimbing Pendamping



Ahsan Yunus, S.H., M.H.  
NIP. 198905162019043001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Hilda Adhianti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 19730326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AZWAR  
N I M : B12116533  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Bone

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azwar

NIM : B12116533

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 1 TAHUN 2019”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 Juli 2023

Yang Menyatakan



Azwar

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Azwar  
Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 533  
Program Studi : Hukum Administrasi Negara  
Judul : Pelaksanaan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Juni 2023

Pembimbing I




Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.  
NIP. 19751023 200801 1 010

Pembimbing II



Ahsan Yunus, S.H., M.H.  
NIP. 198905162019043001

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين،  
أما بعد

Segala puji kehadiran Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam jahiliah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul “ **Implementasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019**” Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moril maupun materil. Karena itu, kemudian penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan Ayahanda **Muh. Azis** dan Ibunda **Warni**.

Ucapan yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ayahanda yang sampai saat ini masih berada disampingku dengan susah dan jerih payahnya mengasuh dan mendidik serta memberikan materi yang tak henti-hentinya. Dan kepada Ibunda tersayang, yang sudah merawat selagi saya masih kecil dan kasih sayang yang luar biasa dari beliau. Serta Saudara Kandungku **Ali Wardah, Awisdar** dan **Meri Handayani** yang selalu memberikan semangat. Seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan motivasi, bantuan moril dan materil serta do'a restu sejak awal melaksanakan studi sampai selesai.

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu **Prof. Dr. lin Karita Shakarina, S.H., M.A.**, selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H** dan Ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H** selaku Penguji beserta Bapak **Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.**, dan Bapak **Ahsan Yunus, S.H., M.H** selaku Pembimbing penulis skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu dalam skripsi

ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.

6. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Pemerintah Kabupaten Bone khususnya Bupati Bone beserta jajaran para Kepala Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
8. Sahabat- Sahabat seperjuangan “VEXUNCH”, Yapto Jabir, Huznul Faidzin, Andi Al-Amri Yahya, Husni Ramadika, Muh. Uwais Al- Qarmy, Muh. Arfan Al-Qadri, Andi Aditya Ramadhana, Muh. Iqra Patandean, Jusriawan Fajri, M. Reformasi Bangun Anas, Muh. Adil Jamruddin, Adnan Husain Lapi, Nayyif Ikhwan, Regita Cahya Ardhia Putri, Rinda Fatri Liani, Adelifka, Andi Faradilla Sulolipu, Andi Andira Tenriwari, Kurniawati dan Suryani Sakinah yang telah mengukir banyak memori indah dalam perjalanan kehidupan penulis sejak awal pengenalan hingga sampai detik ini.
9. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi

pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, Agustus 2023

AZWAR

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	ix
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian penelitian.....	6
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Hak atas Kesehatan .....	12
B. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.....	15
1. Area Kawasan Tanpa Rokok .....	15
2. Sanksi .....	20
C. Pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok .....	25
1. Pengertian Pengawasan.....	25
2. Jenis Pengawasan .....	26
3. Manfaat Pengawasan.....	27
D. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019	28
1. Isi Perda Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	29
2. Strategi Perda dalam penanganan Kawasan Tanpa Rokok .....	31
3. Peran Satuan Tugas.....	33

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data.....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Pelaksanaan Aturan Kawasan Tanpa Rokok Pada Tempat Kerja dan Tempat Umum di Kabupaten Bone Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Bone.....	44
B. Implementasi Tugas dan Kinerja Satga Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Kabupaten Bone.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Perokok Tahun 2019 – 2022 Masyarakat di Kabupaten Bone .....	50
-----------	---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Papan Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan Kab. Bone .....	53
------------	---	----

## ABSTRAK

**AZWAR (B121 16 533), “ Implementasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019”. Di bawah bimbingan (Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.) selaku Pembimbing Utama dan (Ahsan Yunus, S.H., M.H.) selaku Pembimbing Pendamping**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat kerja dan tempat umum di Kabupaten Bone, serta untuk mengetahui implementasi tugas dan kinerja Satgas Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Bone.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan Teknik pengumpulan data : observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dan sumber data sekunder diperoleh melalui buku dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah teknik *triangulasi*. Analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif (Miles dan Huberman) yaitu pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone sudah terlaksana namun sepenuhnya belum optimal dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak menaati peraturan tersebut sehingga daerah Kabupaten Bone dikategorikan sebagai daerah yang dengan keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah atau bersifat *compliance* atau *identification*. 2) Dalam implementasi tugas dan kinerja Satgas Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 Kabupaten Bone belum pula maksimal dikarenakan sistem hukum yang ada belum sempurna. Hingga saat ini struktur hukum dalam pembentukan satgas khusus Kawasan tanpa rokok belum dibentuk oleh pemerintah kabupaten Bone, sehingga aturan yang ada tidak bisa pula dijalankan secara baik dan patuh karena tidak adanya pengawasan dan pembuat efek jera kepada masyarakat yang melanggar hal tersebut yang berarti kualitas keefektifan aturan perundang-undang jauh dari kategori *internalization*.

Kata kunci : Pengawasan, Kawasan Bebas Merokok, Sanksi Administrasi

## ABSTRACT

**AZWAR (B121 16 533), “Implementation of Non-Smoking Areas Based on Regional Regulation of Bone Regency Number 1 of 2019”. Under the guidance of (Muhammad Zulfan Hakim, SH, MH) as the Main Advisor and (Ahsan Yunus, SH, MH) as the Assistant Advisor**

This study aims to determine the implementation of the No-Smoking Area regulations at workplaces and public places in Bone Regency, as well as to determine the implementation of the tasks and performance of the Task Force for No-Smoking Areas based on Regional Regulation Number 1 of 2019 Bone Regency.

The method used in this research is descriptive research with data collection techniques: observation, interviews and documentation. The data sources for this research are primary data sources obtained through observation and interviews and secondary data sources obtained through books and documentation. The validity of the data used is a triangulation technique. Data analysis used interactive model analysis techniques (Miles and Huberman), namely data collection, reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that: 1) The implementation of the Bone Regency Regional Regulation has been carried out but is not fully optimal due to the large number of people who do not comply with the regulation so that the Bone Regency area is categorized as an area where the effectiveness of the law is still low or is compliance or identification in nature. 2) The implementation of the tasks and performance of the Task Force for the Smoke Free Area based on Regional Regulation Number 1 of 2019 Bone Regency has not been maximized because the existing legal system is not perfect. Until now the legal structure for the formation of a special task force for smoke-free areas has not been formed by the Bone district government, so that existing rules cannot also be implemented properly and obediently because there is no supervision and deterrent effect on people who violate this, which means that the quality of the effectiveness of laws and regulations is far from the internalization category.

Keywords: Supervision, Smoke-Free Zone, Administrative Sanctions

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada setiap masyarakat. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. karena kesehatan bersifat esensial bagi pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut kemudian dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>1</sup>

Kesehatan juga merupakan hak fundamental baik, setiap individu, setiap keluarga dan setiap masyarakat, maka dari itu mereka berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggungjawab untuk mengatur agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehatnya.<sup>2</sup> Faktor – faktor yang mempengaruhi kesehatan ada empat yaitu perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan dan hereditas. Saat ini, faktor yang sangat berpengaruh pada kesehatan seseorang adalah perilaku,

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>2</sup> Wiku Adisasmito, 2010, *Sistem Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 207.

karena terhadap perilaku tersebut akan mempengaruhi ketiga faktor lainnya.

Merokok adalah salah satu perilaku hidup tidak sehat yang dianggap hal yang biasa oleh kalangan masyarakat, padahal merokok bisa mengancam nyama mereka. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah kesadaran masyarakat untuk tidak merokok ditempat yang sudah ditentukan tidak boleh merokok atau Kawasan tanpa rokok. Masyarakat cenderung tidak mengindahkan aturan yang sudah dibuat, masyarakat tetap merokok dilingkungan yang sudah dinyatakan tidak boleh merokok, padahal berbagai aturan, peringatan serta ancaman bagi kesehatan yang telah dibuat oleh Pemerintah tetap saja diabaikan.

Menurut *World Health Organization* (WHO) yang selanjutnya disingkat WHO, berdasarkan survey nasional yang diadakan pada tahun 2013 dan 2018 menunjukkan bahwa penggunaan tembakau di Indonesia masih tergolong sangat tinggi di kalangan dewasa dan remaja. Prevalensi pada orang dewasa masih belum menunjukkan penurunan selama periode lima tahun ini, sementara perokok pada remaja usia 10-18 tahun meningkat dari 9,1% di tahun 2018 menjadi 12,2% pada tahun 2022.<sup>3</sup>

Di Indonesia berdasarkan faktor resiko kematian antara lain darah tinggi atau hipertensi 28%, merokok 17,3%, diet tidak sehat 16,4%, gula

---

<sup>3</sup> "Pernyataan: Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2021", 30 Mei 2021, <<https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2021-pernyataan-hari-tanpa-tembakau-sedunia-2020>> [Diakses, 29 Januari 2023].

darah tinggi 15,2%, obesitas 10,9%, dan kurang aktivitas fisik 1,4%. Hasil survei global penggunaan tembakau pada usia dewasa (*Global Adult Tobacco Survey-GATS*), yang dilaksanakan tahun 2011 dan diulang pada tahun 2021 dengan melibatkan sebanyak 9.156 responden telah terjadi peningkatan yang sangat signifikan jumlah perokok dewasa aktif sebanyak 8,8 juta orang. Di tahun 2011 sebanyak 60,3 juta perokok dan di tahun 2021 menjadi 69,1 juta perokok. Selain itu, hasil survei GATS menunjukkan adanya kenaikan pada perokok elektronik hingga 10 kali lipat, dari 0,3% menjadi 3% di tahun 2021 dan perokok pasif juga tercatat naik menjadi 120 juta orang.

Rendahnya kesadaran dari masyarakat menjadi alasan untuk sulit mewujudkan Kawasan tanpa rokok yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang merokok di Kawasan tanpa rokok. Hal tersebut terjadi di salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Bone.

Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan kewajiban hukum dengan menerapkan Kawasan tanpa rokok yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2019. Walaupun, Pemerintah Bone telah menerapkan dan menetapkan Kawasan tanpa rokok, masyarakat masih saja acuh untuk mengikuti peraturan tersebut sehingga masih banyak yang melaksanakan kebiasaan merokoknya di dalam area KTR.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone telah melakukan survei pada perokok usia 10-18 tahun pada setiap tahunnya dan di tahun 2022 telah menemukan sekitar 2.095 perokok aktif. Oleh karena itu, pemerintah harus mengefektifkan pelaksanaan Kawasan tanpa rokok sebagai langkah agar di Kabupaten Bone bisa bebas asap rokok, khususnya di tempat – tempat yang telah menjadi ketentuan dalam peraturan daerah Kabupaten Bone tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Satuan tugas yang kemudian disingkat dengan kata “Satgas” adalah satuan tugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha/tempat kerja yang bertugas membantu mengendalikan pelaksanaan Kawasan tanpa Rokok di tempat kerja. Satgas KTR yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan instansi/ badan usaha/ tempat kerja haruslah mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019. Sehingga, dengan adanya Satgas ini, maka pelaksanaan penyelenggaraan Kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bone bisa berjalan dengan baik dan dengan perlahan bisa menjadi kota yang bebas dari asap rokok. Akan tetapi, dalam kenyataannya Satgas di daerah Kabupaten Bone pun belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Melihat fakta dilapangan menunjukkan bahwa ada beberapa lokasi yang belum menerapkan kawasan tanpa rokok, seperti di alun alun Kabupaten Bone, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya yang tidak seharusnya menjadi sarang atau tempat

bagi masyarakat untuk menularkan penyakit lewat asap rokok.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan selanjutnya dituangkan dalam karya tulis dalam bentuk rencana usulan penelitian dan skripsi dengan judul : **“Implementasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis akan menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat kerja dan tempat umum di Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Bone?
2. Bagaimana implementasi tugas dan kinerja Satgas Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Bone?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat kerja dan tempat umum di Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Bone.

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupten Bone Nomor 1 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2. Untuk mengetahui implementasi tugas dan kinerja Satgas Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kabupaten Bone.

### **3. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak, adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, baik untuk mahasiswa, tenaga pengajar, maupun praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah mengenai Pelaksanaan Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dalam hal penegakan hukum terhadap Pelaksanaan Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019.

### **4. Keaslian Penelitian**

Penelitian terkait Pelaksanaan Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 akan fokus dengan menggunakan fokus kajian sosiologi hukum

sejauh penelusuran penulis belum ada. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah:

1. Nurfalila Qurnaeni, Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Tahun 2017<sup>5</sup>

- a. Judul Penelitian :

Implementasi peraturan Daerah kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar.

- b. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwasanya implementasi pengawasan terhadap aktifitas merokok berdasarkan peraturan daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Makassar masih belum optimal, karena sampai saat ini, masih berada pada tahap pembinaan, belum memasuki tahap pengawasan, maka perlu bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, pimpinan kawasan tanpa rokok dan penanggungjawab kawasan tanpa rokok.

2. A. Ikram Rifqi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Tahun 2017<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nurfalila Qurnaeni, 2017, "*Implementasi peraturan Daerah kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

<sup>6</sup> Ikram Rifqi, 2017, "*Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2013 Tentang kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar.

a. Judul Penelitian:

Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No.4 Tahun 2013  
Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin.

b. Tujuan Penelitian:

(1) Mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah  
Kota Makassar No. 4 Tahun 2013 tentang kawasan Tanpa  
Rokok di Universitas Hasanuddin.

(2) Mengetahui peluang implementasi Peraturan Daerah Kota  
Makassar No. 4 Tahun 2013 tentang kawasan Tanpa Rokok di  
Universitas Hasanuddin.

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak maksimalnya sosialisasi dan komunikasi dari pemerintah Kota Makassar terkait Perda Kota Makassar tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga masyarakat tidak mengetahui isi dari perda tersebut. Informan sepakat jika kawasan tanpa rokok diterapkan di Unhas dan mengharapkan adanya aturan yang dikeluarkan oleh rektor agar setiap fakultas mampu menindaklanjuti aturan tersebut.

3. Fachrizal David, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Hasanuddin Tahun 2018<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Fachrizal David, 2018, "*Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Inco Soroako*", Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

a. Judul Penelitian:

Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Rumah Sakit Inco Soroako.

b. Tujuan Penelitian:

(1) Untuk mendeskripsikan proses komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Inco Soroako.

(2) Untuk mendeskripsikan kemampuan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Inco Soroako.

(3) Untuk mendeskripsikan disposisi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Inco Soroako.

(4) Untuk mendeskripsikan struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah Sakit Inco Soroako.

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penyampaian tentang kebijakan kawasan tanpa rokok di rumah Sakit Inco Soroako belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang hanya sekedar mengetahui larangan merokok di rumah sakit tapi tidak mengetahui isi dari kebijakan atau batasan-batasan untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Hal tersebut di sebabkan oleh proses penyampaian yang tidak melibatkan sasaran kebijakan. Masih banyak juga dari pihak rumah sakit tidak dapat menegur atau melarang pelanggar secara terus menerus

diakibatkan karena tidak mengetahui kebijakan tersebut dan tidak bisa meninggalkan kewajiban pokoknya sebagai karyawan rumah sakit.

4. Alvina Puspitasari B, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Tahun 2022<sup>8</sup>

a. Judul Penelitian:

Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bulukumba (Suatu Kajian Sosiologi Hukum).

b. Tujuan Penelitian:

(1) Mengetahui penerapan Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

(2) Mengetahui pengaruh faktor substansi Perda, pengawasan, sarana dan prasarana, dan kebiasaan merokok masyarakat terhadap efektivitas Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.

c. Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah diterapkan di daerah Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba akan tetapi

---

<sup>8</sup> Alvina Puspitasari B, 2022, "*Tinjauan Hukum Terhadap Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bulukumba (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)*", Skripsi Sarjana Hukum, Peminatan Sosiologi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

kurang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pegawai yang merokok di area kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan pemaparan beberapa hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan Implementasi pada peraturan daerah, pengawasan terhadap aktifitas merokok, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan aktifitas merokok di kawasan tanpa rokok, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 di Kota Makassar., sedangkan objek penelitian penulis terkait dengan pelaksanaan penyelenggaran kawasan tanpa rokok berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Hak atas Kesehatan

Perkembangan tentang konsepsi hak asasi manusia telah menempuh tiga tahap, sehingga hak asasi manusia dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap atau kategori, yaitu hak asasi manusia generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga.

Hak asasi manusia generasi pertama adalah hak-hak asasi manusia dalam bidang sipil dan politik, yang oleh T. Koopmans disebut sebagai *de klassieke grondrechten* (hak-hak dasar yang klasik).<sup>1</sup> Karakter hak asasi manusia generasi pertama tersebut adalah negatif, karena menghendaki kebebasan dari suatu kekangan tertentu (*freedom from*). Hak asasi manusia generasi kedua diwarnai dengan munculnya tuntutan hak-hak asasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang disebut oleh T. Koopmans sebagai *de sociale grondrechten* (hak - hak dasar sosial),<sup>2</sup> dan karenanya berkarakter positif (*right to*), sedangkan hak asasi manusia generasi ketiga ialah yang dikenal dengan sebutan “*solidarity rights*”, yang memaknai hak asasi manusia bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Soemantri, 1998, *Refleksi HAM di Indonesia*, Jogjakarta, hlm. 5.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.6.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.7.

Sejak kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia, dalam penerapannya terdapat berbagai pengertian. Hal tersebut tidak terlepas dari pengertian "kesehatan". Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pengertian yang luas itu berpengaruh bagi pemahaman terhadap kesehatan sebagai hak asasi manusia. Dalam Pasal 4 Undang-undang itu ditegaskan bahwa "setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal", sedangkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa "setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Antara kalimat "*memperoleh derajat kesehatan*" dan "*memperoleh pelayanan kesehatan*" tentunya mempunyai pengertian yang berbeda. Terdapat kesan bahwa "memperoleh derajat kesehatan" memiliki makna yang lebih luas daripada "memperoleh pelayanan kesehatan", sebab menurut undang-undang tersebut memperoleh pelayanan kesehatan adalah sebagian dari hak memperoleh derajat kesehatan. Namun demikian, tidak dapat dikatakan dengan tergesa-gesa bahwa perlindungan hak asasi manusia di bidang kesehatan dalam UUD 45 lebih sempit dari pada yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992.

Dalam kepustakaan kesehatan, terdapat juga beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hak asasi manusia di bidang kesehatan, seperti “hak asasi atas kesehatan” (*Human Right to Health*), atau “hak atas kesehatan” (*Right to Health*), atau “hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal” (*The Right to Attainable Standard To Health*).<sup>4</sup> Hukum tersebut berkepentingan bukan pada istilah, melainkan pada makna yang terkandung dalam istilah tersebut. Apalagi setelah Undang - Undang Dasar 1945 yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak atas kesehatan, mengenali tentang bagaimana hak tersebut secara benar menjadi sangat penting bagi hukum.

Sejalan dengan perkembangan hak asasi manusia yang dinamis, suatu hak asasi manusia cenderung melahirkan hak-hak baru atau melahirkan pengertian yang baru . Sebagai contoh, hak atas pekerjaan yang semula merupakan spesifikasi dari hak atas kesejahteraan, kemudian melahirkan hak baru yang lebih spesifik yaitu hak mendapatkan upah yang layak. Demikian pulahalnya dengan hak atas kesehatan, pada awalnya hanya berkaitan dengan perawatan kesehatan (*medical care*), tetapi kemudian berkembang meliputi berbagai aspek baik individu maupun kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Jadi, hak atas kesehatan sebagai suatu hak asasi manusia adalah suatu pengertian "*genus*", yang merupakan rangkaian dari sekelompok hak-hak spesifik.

---

<sup>4</sup> Eleanor D. Kinney, "*The International Human Right to Health*", dalam *Indiana Law Review*, Vol 34, hlm. 1559.

## **B. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok**

### **1. Area Kawasan Tanpa Rokok**

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kawasan tanpa rokok, pemanfaatan kawasan tanpa rokok, pengendalian, dan pengawasan kawasan tanpa rokok.

Peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bone merupakan amanah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dimana dalam pasal 115 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 mengamanahkan bagi pemerintah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok bagi kebutuhan kesehatan masyarakat, yang meliputi area-area sebagai berikut:

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan yakni suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive, prevensif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.
- b. Tempat proses belajar mengajar yakni Gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, Pendidikan dan atau pelatihan.
- c. Tempat anak bermain yakni area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

- d. Tempat ibadah yakni bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri- ciri tertentu yang khusus di pergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
- e. Angkutan umum yakni alat bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi.
- f. Tempat kerja, yakni tiap ruang atau lapangan tertutup, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
- g. Tempat umum, yakni semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 tahun 2019 menetapkan kawasan tanpa rokok antara lain :

- 1. Pasal 6 ayat (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. Kantor milik pemerintah
    - Fasilitas pelayanan kesehatan
    - Tempat proses belajar mengajar

d. Tempat anak bermain

Tempat beribadah

Fasilitas olahraga

Tempat kerja, dan

Tempat umum.

2. Pasal 6 ayat (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area di luar pagar.
3. Pasal 7 ayat (1) Kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a yakni Gedung / Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Kantor Dinas / Badan, Kantor/ Balai Kecamatan, Kantor Kelurahan, Unit Pelayanan Teknis Daerah, dan Kantor/ Badan Usaha Milik Daerah.
4. Pasal 7 ayat (2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b mencakup rumah sakit, balai/ unit kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/ dokter gigi/ dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/ perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat atau apotek, laboratorium kesehatan; dan /atau sarana maupun fasilitas kesehatan lainnya.
5. Pasal 7 ayat (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c mencakup :

a. Tempat pendidikan formal, yaitu :

- 1) Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sekolah lainnya yang sederajat;
- 2) Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau sekolah lainnya yang sederajat;
- 3) Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sekolah lainnya yang sederajat;
- 4) Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Kampus/Institut atau Universitas; dan
- 5) Tempat Pendidikan formal lainnya.

b. Tempat Pendidikan non formal, yaitu:

- 1) Lembaga kursus/ pelatihan;
- 2) Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Belajar, Raudatul Athfal atau bentuk lainnya yang sederajat; dan/ atau
- 3) Tempat Pendidikan non formal lainnya.

6. Pasal 7 ayat (4) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. Kelompok bermain anak (*play group*);
- b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
- c. Tempat pengasuhan anak;
- d. Arena bermain anak;

- e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
  - f. Arena kegiatan anak lainnya.
7. Pasal 7 ayat (5) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. Masjid;
  - b. Musholla;
  - c. Gereja
  - d. Pura;
  - e. Wihara;
  - f. Klenteng;
  - g. Tempat ibadah lainnya.
8. Pasal 7 ayat (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi pabrik, tempat kerja di kantor-kantor swasta.
9. Pasal 7 ayat (7) Tempat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, mencakup :
- a. Pertokoan/ mall/ supermarket/ hypermart/ departement store;
  - b. Hotel;
  - c. Restoran;
  - d. Rumah makan;
  - e. Jasa Boga;
  - f. Bioskop/ Teater;
  - g. Pasar/ Market;
  - h. Terminal;

- i. Stasiun;
- j. Tempat wisata;
- k. Kolam renang;
- l. Pelabuhan;
- m. Sarana olahraga;
- n. Tempat hiburan; dan
- o. Tempat umum lainnya.

## **2. Sanksi**

### **1) Pengertian Sanksi**

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.<sup>5</sup>

Dalam ruang lingkup masyarakat kecil pun kata sanksi ini sering digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah, contohnya, jika ada seseorang yang mencuri dikampung maka dia akan dikenakan sanksi yakni dikeluarkan dari kampung ataupun ditahan dikepolisian setempat.

Sanksi yang bermakna konteks hukum merupakan suatu hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi, penjelasan mengenai sanksi merupakan kontrol sosial. Sanksi yang

---

<sup>5</sup> Yunus, Alkufro, dkk, 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 153.

dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum yang tetap.<sup>6</sup>

## 2) **Macam-Macam Sanksi**

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri atas :<sup>7</sup>

- Pidana pokok yang terdiri dari:

### a. Pidana mati

Pidana mati adalah sanksi yang paling berat dalam hukum positif yang ada di Negara Indonesia. Untuk itu sebagian besar negara lainnya, pidana mati hanya memiliki arti dari sudut historis, karena kebanyakan negara – negara lain tidak lagi menerapkan sanksi pidana mati didalam Kitab Undang-Undang nya. Namun, ternyata dilapangan hukum pidana masih banyak teriakan ditengah masyarakat untuk meminta agar pidana mati tersebut kembali diadakan untuk menghukum para penjahat – penjahat yang tergolong sangat merugikan masyarakat maupun negara. Seperti para koruptor yang mengkorupsi uang milyaran rupiah.

Pidana kurungan yakni salah satu bentuk dari hukuman yang dirempasnya kemerdekaan bagi di terpidana yakni dipisah nya terpidana dari hubungannya di dalam masyarakat dalam waktu

---

<sup>6</sup> Amir Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, sinar Grafika, hlm. 137.

<sup>7</sup> Muhammad Fawez Pangestu, 2010, *Macam-macam sanksi Hukum*, Bandung, PTCitra Aditya Bakti, hlm 218.

yang merupakan hasil dari uang rakyat. Pada dasarnya, lebih banyak orang yang tidak menyetujui terhadap hukuman pidana mati ketimbang yang setuju, dikarenakan alasannya bahwa pidana mati tidak dapat dibatalkan kembali jika terjadi salah pelaku ataupun putusan yang keliru terhadapnya. Tetapi, pidana mati masih merupakan aturan yang berlaku sebagai salah satu peninggalan colonial belanda.<sup>8</sup>

b. Pidana Penjara dan Pidana Kurungan

Pidana penjara ialah salah satu jenis sanksi dalam system hukum pidana yang ada di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP pada Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pidana penjara terdiri atas penjara seumur hidup dan pidana selama waktu yang ditentukan.

Pidana penjara merupakan pidana yang dicabutkan hak kemerdekaan seseorang. Pidana penjara ini dimaksudkan dengan menutup pelaku terpidana dalam sebuah penjara, yang mengharuskan seseorang tersebut untuk menaati seluruh peraturan ketertiban yang berlaku di dalam penjara.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> J.E. Sahetappy, 2007, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10.

<sup>9</sup> Kansil, Fernando I, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Diluar, KUHP", *Lex crimen*, Vol. III, Nomor.3, Mei 2014, hlm. 28.

tertentu. Dimana sifatnya mirip dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana ini tergolong lebih ringan dari pidana penjara, karena melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan boleh membawa peralatan yang dibutuhkan terpidana sehari – hari, seperti selimut, alas tidur, alat mandi dan kebutuhan lainnya. Jangka waktu sanksi pidana kurungan diterapkan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi : 1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. 2) Hukuman tersebut dapat diberikan paling lama empat bulan. Jika terdapat pemberatan pidana yang disebabkan karena adanya kejahatan gabungan atau terjadinya pengulangan kejahatan, atau dengan ketentuan pada Pasal 52 dan Pasal 52 a KUHP.<sup>10</sup>

#### c. Pidana Denda

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik pidana yang ringan, yakni berupa pelanggaran ringan atau perbuatan yang tidak memberatkan. Oleh sebab itu, pidana denda yang merupakan satu-satunya pidana yang dapat dibebankan kepada orang selain pelaku pidana. Meskipun denda yang diberikan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda dibayar oleh orang lain atas nama terpidana.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> <http://www.scribd.com/doc/39558763/Jenis-Jenis-Hukuman-Menurut-KUHP>

<sup>11</sup> Kansil, Fernando I, *Op.cit*, hlm. 29.

#### d. Pidana Tutupan

Pidana tutupan merupakan pidana yang sudah dimasukkan didalam Undang-Undang untuk mengganti pidana penjara yang semestinya dapat dijatuhkan oleh hakim kepada si pelaku atas kejahatan yang dilakukan, atas dalih bahwa kejahatan tersebut yang dilakukan tindak pidana telah dikerjakan karena didorong oleh maksud yang patut dihormati.<sup>12</sup>

- Pidana Tambahan terdiri dari :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Kemudian berkaitan dengan sanksi tindakan, walaupun banyak tersebar dalam undang-undang di luar KUHP juga telah dicantumkan bentuk-bentuknya. Sanksi tindakan itu dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit. (Pasal 44 ayat (2) KUHP).
2. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa atau masih dibawah umur karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan

---

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung ,hlm. 147.

3. dan memerintahkan agar supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun sesuai Pasal 45 ayat (1) KUHP.

## **C. Pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Menurut kamus bahasa Indonesia pengawasan memiliki arti atau definisi yaitu suatu bentuk atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang di bawahnya.<sup>13</sup> Berdasarkan pendapat suyamto yang mendefinisikan bahwa pengawasan yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Definisi pengawasan yang di kemukakan suyamto ini merupakan kategori pengawasan sempit. Dalam definisi sempit ini wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya sebatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang di tentukan sebelumnya.<sup>14</sup>

Lebih lanjut lagi, menurut Mc.Ferland pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin memahami mengenai hasil kinerja yang

---

<sup>13</sup> Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.13.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

dilaksanakan bawahan sudah sejalan terhadap rencananya, perintahnya, tujuannya atau kebijaksanaan yang sudah ditentukannya.<sup>15</sup> Pengawasan bisa diartikan sebagai evaluasi terhadap kegiatan mengukur serta verifikasi rangkaian tahapan yang ada dengan berkelanjutan.<sup>16</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang di capai. Selan itu pengawasan juga dapat di samakan dengan adanya koreksi terhadap *Das sein* dan *Das sollen*. Dimana *Das Sollen* (rencana) harus sesuai dengan *Das Sein* (kenyataan).<sup>17</sup>

## 2. Jenis Pengawasan

Jenis pengawasan sendiri dapat dibagi dalam beberapa kategori, kategori tersebut di antaranya berdasarkan pola pemeriksaan, berdasarkan waktu pelaksanaan, berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, berdasarkan cara pelaksanaan serta berdasarkan waktu pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pembahasan di bawah ini:<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Soewarno Hadayaningrat, 2004, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara, GhaliaIndonesia, Bogor, hlm.74.

<sup>16</sup> Suriansyah Muhairni, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, PustakaPelajar, Yogyakarta, hlm.4.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20

a. Pemeriksaan operasional

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dengan lebih baik pemeriksaan menekankan padapenilaian dari sudut efisiensi dan kehematan.

b. Pemeriksaan Finansial

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan (transaksi, dokumentasi, buku daftar serta laporan keuangan) antara lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi keuangan di lakukan sesuai dengan undang-undang , peraturn, kepatian , intruksiyang bersangkutan dan seterusnya.

c. Pemeriksaan Program

Pemeriksaan yang di maksudkan untuk menilai program secara keseluruhan contohnya: suatu program pengendalian air.Ditinjau dari segi efektifitasnya untuk mengetahui apakah tujuan semula telah di tentukan juga tercapai serta apakah dalam usaha pencapaiannya tersebut digunakan alternatif yang wajar.

d. Pengawasan Lengkap

Pengawasan yang mencakupi tiga pengawasan yang di atas :

### **3. Manfaat Pengawasan**

Hasil pengawasan harus bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah - langkah yang dipandang perlu untuk penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut terdiri dari bidang kelembagaan, kepegawaian dan terlaksananya program dalam rangka

menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan dengan berpedoman kepada asas daya guna dan hasil guna, melakukan tindakan penerbitan, dan penindakan yang pada umumnya yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dokumen, pemborosan kekayaan negara, pungutan liar dan tindakan penyelewengan lainnya, baik yang melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah serta menghambat pembangunan negara. Berdasarkan subyek yang diawasi pengawasan dibedakan menjadi beberapa macam pembagian tersebut adalah :<sup>19</sup>

- a. Pengawasan melekat
- b. Pengawasan fungsional
- c. Pengawasan lembaga kehakiman
- d. Pengawasan masyarakat
- e. Pengawasan politis
- f. Pengawasan lain-lain

#### **D. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok**

Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur kebijakan pelarangan merokok melalui Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang dijabarkan dalam UU nomor 36 tahun 2009 dan Keputusan Bersama Menteri

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 serta PP Nomor 109 tahun 2013.

Penerapan suatu hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Perlu adanya tindakan nyata dari para aparat penegak hukum, tetapi walaupun substansi dan struktur suatu hukum sudah baik tapi tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat maka penerapan hukum tidak akan efektif.<sup>20</sup> Budaya hukum menunjukkan pandangan masyarakat dan struktur hukum terhadap metode penegakan hukum di masyarakat.

Di Kabupaten Bone sudah diterapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lahirnya Peraturan Daerah tersebut karena bahaya yang ditimbulkan rokok tidak hanya terhadap perokok aktif tetapi juga sangat berbahaya bagi perokok pasif. Disamping itu KTR dianggap dapat menekan angka perokok, khususnya bagi perokok pemulayang belakangan ini semakin meningkat.

## **1. Isi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok**

### **BAB II**

#### **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

##### **Bagian Kesatu Asas**

---

<sup>20</sup> Sri Rahayu Amri, Andi Sitti Umrah, "Studi Efektivitas Implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok: Peran Kesadaran dan Ketaatan Hukum", DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 18 Nomor 1 Februari 2022, hlm. 94.

## **Pasal 2**

Penetapan KTR dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- c. Perlindungan hukum;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. Keterpaduan;
- f. Keadilan;
- g. Keterbukaan dan peran serta;
- h. Akuntabilitas; dan
- i. Kepentingan bersama.<sup>21</sup>

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

## **Pasal 3**

KTR bertujuan untuk :

- a. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari paparan asap rokok sebagai dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan bersih;
- d. Mencegah perokok pemula.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

<sup>22</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

**Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi :

- a. Penyelenggaraan KTR;
- b. Hak dan kewajiban
- c. Kawasan tanpa rokok;
- d. Larangan dan pengendalian Kawasan tanpa rokok;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Pembinaan dan pengawasan;
- g. Penyidikan dan
- h. Sanksi.<sup>23</sup>

**2. Strategi Perda dalam Penanganan Kawasan Tanpa Rokok**

Tujuan ditetapkannya Kawasan Tanpa Rokok ini yakni menurunkan angka orang yang terkena penyakit/ angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula dan mewujudkan generasi yang sehat.

Maka dalam mewujudkan itu semua diperlukan strategi dalam penanganannya dan pemerintah daerah mempunyai peranan penting, khususnya kabupaten Bone dalam penanganan Kawasan Tanpa Rokok terdapat dalam :

---

<sup>23</sup> Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

BAB III  
PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK  
Bagian Kesatu  
Umum

**Pasal 5**

- (1) KTR diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. Menetapkan lokasi KTR;
  - b. Memfasilitasi pengadaan tempat khusus untuk merokok pada lokasi KTR yang telah ditetapkan;
  - c. Membina dan mengawasi penyelenggaraan KTR.<sup>24</sup>

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan instansi atau Badan Usaha / tempat kerja dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pimpinan instansi atau badan usaha/ tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan KTR dalam wilayah kerjanya masing-masing.
- (3) Untuk melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) pimpinan instansi atau badan usaha/ tempat kerja memiliki tugas dan kewenangan :
  - a. Menyediakan tempat khusus merokok pada KTR yang telah ditetapkan dalam wilayah kerjanya;
  - b. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/ atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;

---

<sup>24</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- c. Memasang tanda/ petunjuk/ peringatan larangan merokok pada pintu masuk dan tempat-tempat yang mudah terbaca dan/ atau didengar dengan baik;
- d. Mengupayakan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat;
- e. Membentuk Satuan Tugas untuk membantu mengendalikan pelaksanaan KTR; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan KTR kepada Bupati melalui Dinas pada setiap akhir tahun.<sup>25</sup>

### **3. Peran Satuan Tugas**

Satgas (satuan tugas) merupakan sebuah kelompok yang berorientasi pada tugas atau kelompok kecil yang dibentuk untuk menangani suatu atau sejumlah pekerjaan.<sup>26</sup>

Adapun peran serta Satuan Tugas khususnya di Kabupaten Bone terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Kawasan TanpaRokok :

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan Satuan Tugas**  
**Kawasan Tanpa Rokok**

**Pasal 7**

- (1) Satgas KTR dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan instansi/ badan usaha/ tempat kerja;

---

<sup>25</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan TanpaRokok.

<sup>26</sup> Myazinda. 2008. Kelompok Sosial Dan Kehidupan Masyarakat. Bandung. CV. Yasindo Multi Aspek. hlm. 20.

- (2) Susunan organisasi satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki penanggungjawab, Pembina, ketua, sekretaris dan anggota;
- (3) Kepengurusan organisasi satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain penanggungjawab, ditentukan dengan menyesuaikan sumberdaya yang tersedia pada instansi atau badan usaha/ tempat kerja masing-masing;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.<sup>27</sup>

### **Pasal 8**

- (1) Satgas KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 bertugas :
  - a. Mengingatkan untuk tidak merokok dalam KTR, kecuali pada tempat yang telah disediakan;
  - b. Melarang, mengarahkan dan mengendalikan orang untuk tidak melakukan kegiatan merokok, jual-beli, promosi dan mengiklankan rokok dalam KTR;
  - c. Memberikan sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran dalam KTR sesuai kewenangannya;
  - d. Melaporkan kepada yang berwajib bagi orang yang melakukan perlawanan terhadap sanksi yang dijatuhkan; dan
  - e. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan instansi atau badan usaha/ tempat kerja.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Satgas KTR wajib berkoordinasi dengan pimpinan instansi/ badan usaha/ tempat kerja;<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

<sup>28</sup> Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

## **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Satgas KTR berkewajiban bersikap ramah, sopan, beretika sesuai nilai budaya dan agama.<sup>29</sup>

## **BAB VI LARANGAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN TANPA ROKOK**

### **Bagian Kedua**

### **Pengendalian Dalam Kawasan Tanpa Rokok**

## **Pasal 18**

- (1) Pimpinan instansi atau badan usaha/ tempat kerja, Satgas KTR serta seluruh pegawai/ karyawan yang bekerja dalam instansi atau badan usaha tersebut, berkewajiban melarang atau menegur setiap orang yang melakukan kegiatan merokok, jual-beli rokok, mempromosikan dan mengiklankan rokok dalam KTR.
- (2) Dalam hal larangan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh perokok atau orang yang melakukan jual beli, promosi dan yang mengiklankan rokok, maka pimpinan instansi atau badan usaha tempat kerja, atau pegawai/ karyawan yang melakukan teguran wajib melaporkan kepada Satgas KTR pada saat itu juga untuk dilakukan proses pemeriksaan dan penindakan.
- (3) Satgas KTR yang melakukan teguran atau yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjutinya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

<sup>30</sup> Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

## Pasal 19

- (1) Dalam hal pegawai/ karyawan instansi atau badan usaha/ tempat kerja yang melakukan kegiatan merokok, jual beli atau mempromosikan dan mengiklankan rokok dalam KTR, maka Satgas KTR berkewajiban melaporkannya kepada pimpinan instansi atau badan usaha/ tempat kerja selaku penanggungjawab KTR.
- (2) Dalam hal Satgas KTR yang melakukan kegiatan merokok, jual – beli, atau mempromosikan dan mengiklankan rokok dalam KTR, maka setiap orang/ masyarakat dan pegawai/ karyawan berhak untuk melaporkan kepada pimpinan instansi atau badan usaha/ tempat kerja.
- (3) Dalam hal pimpinan instansi atau badan usaha/ tempat kerja yang melakukan kegiatan merokok, jual beli atau mempromosikan dan mengiklankan rokok dalam KTR, maka setiap orang/ masyarakat dan pegawai/ karyawan berhak untuk melaporkan langsung kepada Bupati.
- (4) Bupati dalam menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjatuhkan sanksi kepada pimpinan instansi atau badan usaha/ tempat kerja yang bersangkutan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.